

JABATAN-FUNGSIONAL

2023

PERMENPANRB RI NO.1, BN RI 2023/ NO 54, 83 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Jabatan Fungsional.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2004; PP No.11 Tahun 2017; Perpres No.47 Tahun 2021; PermenPANRB No.60 Tahun 2021.
 - Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Tugas dari Jabatan Fungsional adalah untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.
Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- CATATAN** :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2023;
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 dan Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir-butir kegiatan dan angka kreditnya, dll dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.